



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL BANDUNG  
TENTANG  
UPAYA BERSAMA DALAM RANGKA KETERSEDIAAN PASOKAN  
DAN STABILISASI HARGA PANGAN MASYARAKAT**

---

Nomor : 501 / MoU. 50 – DPKP / 2018

Nomor : 599 / 10A00 / XII / 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. AA UMBARA SUTISNA**

: Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32-5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. JOKO SURYONO**

: Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Bulog Sub Divisi Regional Bandung, berkedudukan di Jalan Cipamokolan Nomor 01 Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.